BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data yang diperoleh kemudian dijelaskan dan dianilisis, maka akan menghasilkan beberapa kesimpulan sehingga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem dalam bagi hasil pengolaan lahan tambak di Desa Rejosari dimulai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal penentuan kapan akan menggarap tambak tersebut, penentuan apa saja yang harus dibutuhkan dalam mengelola lahan tambak dan sampai dengan benih apa yang harus dibiakkan di tambak tersebut. Kesepakatan antara pihak pemilik tambak dengan pihak penggarap tambak mulai mengikat ketika kedua pihak telah menyatakan sepakat dalam kerja sama yang telah disepakati secara lisan. Perihal kesepakatan secara lisan tidak menimbulkan masalah dan diperbolehkan karena didalam kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan antara pihak pemilik tambak dengan pihak penggarap tambak.
2. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam akad *muzāra'ah* dan berdasarkan rukun dan syarat sahnya akad *muzāra'ah*. Pengolaan lahan tambak yang dilakukan di Desa Rejosari Kecamatan Deket

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Lamongan tidak memenuhi rukun dan syarat sah nya akad *muzāra'ah* yaitu dikarenakan pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak tidak jelas karena ketentuan berapa prosentase tidak dilakukan sejak awal akad dan ditentukan oleh salah satu pihak yaitu pemilik tambak ketika akad itu berakhir atau tiba saat waktu panen dengan pembagian 3 : 7 atau 30% 70%, 30% untuk penggarap tambak dan 70% untuk pemilik tambak tanpa berkoordinasi dengan pihak lainnya yaitu penggarap tambak. Padahal pihak penggarap tambak juga ikut andil dalam biaya perawatan tambak selain mereka juga andil tenaga dalam menjaga dan merawat tambak.

Demikian pula seperti apa yang ada di dalam Undang-Undang mengenai bagi hasil pengolaan lahan tambak yang dilakukan di Desa Rejosari, menurut Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak berjalan sesuai apa yang dikehendaki. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat pelaksanaan UU No. 16 tahun 1964, diantara yaitu: ketidaktahuan masyarakat nelayan terhadap undang-undang bagi hasil perikanan. Tidak berjalannya pola bagi hasil sesuai undang-undang bagi hasil perikanan dikarenakan dimana masyarakat lebih memilih adat kebiasaan yang sebenarnya merugikan penggarap tambak. Dari beberapa paparan hasil analisis pada bagian sebelumnya terkesan bahwa proses bagi hasil telah sesuai dengan rasa keadilan. Dengan pola pembagian 3 :7 atau 30% untuk penggarap tambak dan 70% untu pemilik tambak yang dilakukan di akhir akad dan tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhitungkan atau mempertimbangkan biaya perawatan dan biaya kesehari-harian penggarao tambak hal itu sangat merugikan penggarap tambak.

B. Saran

1. Bagi warga masyarakat Desa Rejosari khususnya bagipihak-pihak yang akan melakukan kesepakatan pelaksanaan bagi hasil tambak untuk lebih teliti dan memahami dengan jelas pekerjaan yang akan dilakukan baik dari jenis, tipe, sifat dan sistem bagi hasilnya. Alangkah lebih baik dan mengikat bilamana dilakukan dengan cara tertulis dan tidak dilakukan dengan cara lisan saja yang biasa dilakukan dengan cara adat atau kekeluargaan dan agar seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang No.16 Tahun 1964. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak jelas yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sehingga dalam bertransaksi khsusnya kesepakatan sewa jasa pengeboran sumur kedua pihak dapat memperoleh keuntungan masing-masing tanpa ada yang dirugikan dikemudian hari.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam mesayarakat karena masih banyak transaksi-transaksi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam namun tetap dipraktikan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id